



KEPALA DESA JAMBEWANGI
KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA JAMBEWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBEWANGI

- Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Jambewangi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Jambewangi Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam peraturan Kepala Desa ;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tentang Pengelolaan Dana Desa mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa tahun 2023;

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 tahun 2020 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Tahun 2020 Nomor

29);

17. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Desa Jambewangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Desa Jambewangi Tahun 2023;
20. Peraturan Desa Jambewangi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023.

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JAMBEWANGI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Des aini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Desa Jambewangi adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jambewangi;
- c. Badan Permusyawaratan Desa Jambewangi yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jambewangi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambewangi yang selanjutnya APBDes Jambewangi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambewangi Tahun Anggaran 2023;
- e. Camat adalah Camat Sempu Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
- g. Tahun Anggaran adalah pengelolaan keuangan selama 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambewangi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.978.389.800
2. Belanja Desa:		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.430.013.800
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	933.155.000
c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	108.321.000
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	387.400.000
e. Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	153.000.000
Jumlah Belanja	Rp.	3.011.889.800
Surplus/(Defisit)	Rp.	(33.500.000)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	183.500.000
b. Pengeluaran	Rp.	150.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	33.500.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Jambewangi
Pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA JAMBEWANGI

MASKUR

Diundangkan di Jambewangi
Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DESA JAMBEWANGI

M. KHODIR

LEMBARAN DESA JAMBEWANGI TAHUN 2023 NOMOR 1